



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYULUHAN DAN REHABILITASI KLIEN PENGGUNA NARKOBA
Nomor : W.15.PAS.PAS.43-HH.04.05-5075
Nomor : PKS/14/XII/KA/HK.02/2022/BNNK**

Pada hari ini tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12/12/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YUYUN NURLIANA**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **BAGUS HARI CAHYONO**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan Kota Baru, Banjarjo, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan penyuluhan dan Rehabilitasi Klien Pengguna Narkoba.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi para pihak serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan optimalisasi penyelenggaraan Layanan penyuluhan klien pemasyarakatan dan Rehabilitasi Klien Pengguna Narkoba.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Memberikan penyuluhan Klien Pemasyarakatan dan Rehabilitasi terhadap Klien Pengguna Narkoba;
- b. Penunjukan pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi anggota Tim Assesmen Terpadu;
- c. Klien Pemasyarakatan dan Klien Pengguna Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Blitar;
- d. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi data hasil rehabilitasi bagi klien dari Bapas dalam perubahan perilaku klien kepada **PIHAK PERTAMA**.

7	8
---	---

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melakukan rekap identitas dan alamat klien masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagai pengguna Narkoba untuk dilaporkan kepada BNN Kabupaten Blitar.
 - Melakukan Asessment Penanggulangan tindak pidana untuk menentukan program bimbingan klien;
 - Melaksanakan pengawasan program bimbingan bagi klien Narkoba maupun klien yang menjalani Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi;
 - Melaksanakan pendampingan bagi klien yang melaksanakan Rehabilitasi.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Fasilitasi pemberian penyuluhan terhadap Klien Masyarakat;
 - Fasilitasi pemberian layanan rehabilitasi terhadap klien yang pernah mengonsumsi Narkoba.
 - Melaporkan hasil rehabilitasi dan perkembangan berdasarkan assessment dan bimbingan rehabilitasi atau konseling bagi klien BAPAS wilayah Kabupaten Blitar kepada BAPAS Kediri.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
 - Melaksanakan program kerja sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kesepakatan kerjasama akan dibahas bersama oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Untuk melaksanakan Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan program yang telah disepakati sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- Untuk melaksanakan Kesepakatan Kerjasama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat penghubung;
 - PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala **BAPAS Kediri**;
 - PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala **BNN Kabupaten Blitar**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)



- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	
---	---

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI



YUYUN NURLIANA, S.IP., M.AP

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA
BNN KABUPATEN BLITAR



AKBP. BAGUS HARI CAHYONO, S.E

Kepala BNN Kabupaten Blitar

7 P.